

ANALISIS PERDA LUMAJANG NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN YANG MELAKUKAN SUMBANGAN DI JALAN

Malik Abdul Wafi,¹ Novi Sri Utami,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjem Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : malik.wafi08@gmail.com

ABSTRACT

Congestion is a problem that is often experienced by the country, one of the reasons is that the activity of collecting donations carried out on the road is an activity that causes congestion and diverts the function of the road. The formulation of the problem resulting from the background of the problem is; (1) How is the Implementation of Regional Regulation number 4 of 2019 concerning the Implementation of LLAJ and, (2) What are the Inhibiting Factors and their supporters. The method used in this study is the empirical method using a socio-legal approach. The results of this study indicate that (1) Implementation of Lumajang Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning the Implementation of LLAJ which is carried out by the Transportation Service has not been implemented properly because problems in the field are still occurring. In dealing with problems with the implementation of LLAJ, the Department of Transportation should propose it to the LLAJ Forum in accordance with the procedures, but the Department of Transportation has its own LLAJ Implementation Procedures from Planning, Implementation, and Reporting. (2) The supporting factors for the implementation of LLAJ are; Doing cooperation between stakeholders, budget support, and community support. Obstacle factor ; Inadequate human resources, insufficient budget support, and awareness from the community.

Keywords: Traffic jams, Implementation, Regional Regulations, Department of Transportation

ABSTRAK

Kemacetan merupakan problematika yang sering dialami negara, salah satu penyebabnya adalah kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan merupakan kegiatan yang menyebabkan kemacetan dan mengalihkan fungsi jalan. Rumusan masalah yang dihasilkan dari latar belakang masalah adalah ; (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan LLAJ dan, (2) Apa Faktor Penghambat dan pendukungnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Emprisi dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Perda Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih belum terlaksana dengan baik karena problematika di lapangan masih terjadi. Dalam menghadapi permasalahan Penyelenggaraan LLAJ seharusnya Dinas Perhubungan mengusulkannya ke Forum LLAJ sesuai dengan prosedurnya, namun Dinas Perhubungan memiliki Prosedur Penyelenggaraan LLAJ sendiri. (2) Faktor pendukung dari Penyelenggaraan LLAJ adalah; Melakukan kerja sama antara stakeholder, dukungan Anggaran, dan dukungan masyarakat. Faktor Penghambat ; Sumber Daya Manusia yang kurang, dukungan anggaran yang belum cukup, dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci : Kemacetan, Implementasi, Perda, Dinas Perhubungan

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang mengejar kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terwujudnya kesejahteraan umum ⁴dalam proses pembangunan, sebagaimana diisyaratkan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan strategis sebagai sarana memperlancar pergerakan barang dan jasa transportasi. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perlu mewujudkan potensi dan perannya dalam penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pembangunan, dan pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan administrasi publik.

Kabupaten Lumajang jalan-jalan sudah banyak yang dibangun kembali menjadi sangat luas, sehingga membuat para pengguna merasa sangat nyaman dan leluasa dalam berkendara, namun ada di beberapa tempat yang jalannya masih belum bisa diperlebar seperti Jalan Raya yang berada di daerah Kecamatan Klakah yang menyebabkan tidak kondusif jalannya transportasi. Selain sempitnya jalan yang berada di kec. Klakah ada beberapa titik yang dipakai oleh sebuah organisasi keagamaan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah. Mayoritas masjid dibangun dengan dana yang dihasilkan bersama/ gotong-royong, karena membutuhkan dana yang sangat besar. Meskipun dalam satu daerah itu bersama-sama menyumbang amal untuk pembangunan masjid, ada juga para donator yang memberikan sumbangan secara rutin. Namun demikian, dana tersebut belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia masih berada di standart ekonomi ke bawah. Ketika itulah masyarakat dilanda dilema, apakah pembangunan akan dihentikan terlebih dahulu sementara sambil menunggu donator yang memberikan danja besar atau mencari solusi yang lebih cepat. Maka dari itu para tokoh masyarakat berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang akan di lakukan di jalan raya.

Alternatif ini dianggap sebagai yang terbaik karena banyak masjid masjid dibangun dengan besar dan megah itu dihasilkan dengan penarikan amal di jalan tanpa melihat dampak yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan sumbangan ini, banyak berbagai dampak yang dihasilkan salah satunya dari aspek Hukum sendiri yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan baik pagi pengendara ataupun para petugas penarik amal.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai larangan.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Semua pengguna jalan atau para pengendara yang lewat di jalan memiliki hak mereka atas jalan, karena jalan merupakan sarana umum yang secara otomatis dimanfaatkan oleh umum juga, menurut Abid Zamzami dalam jurnalnya yang berjudul Keadilan di Jalan Raya menyebutkan bahwa Sebagai warga negara, kita punya hak yang sama di manapun berada termasuk di jalan raya. Hak tersebut dapat berupa hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia, kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tak jarang hak tersebut terampas manakala ada oknum yang tidak bertanggung jawab merampas hak tersebut.

Mayoritas masjid dibangun dengan dana yang dihasilkan bersama/ gotong-royong, karena membutuhkan dana yang sangat besar. Meskipun dalam satu daerah itu bersama-sama menyumbang amal untuk pembangunan masjid, ada juga para donator yang memberikan sumbangan secara rutin. Namun demikian, dana tersebut belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia masih berada di standar ekonomi ke bawah. Ketika itulah masyarakat dilanda dilema, apakah pembangunan akan diberhentikan terlebih dahulu sementara sambil menunggu donator yang memberikan dana besar atau mencari solusi yang lebih cepat. Maka dari itu para tokoh masyarakat berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang akan dilakukan di jalan raya. Maka dari itu dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur perizinan menyelenggarakan kegiatan di jalan yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kabupaten, harus atas izin Bupati....”

Daerah Lumajang banyak sekali masjid-masjid yang hasilnya rata-rata berasal dari sumbangan orang yang dimintai ketika melintas di jalan, hal itu merupakan itikad baik dari seorang yang memang ikhlas untuk bersedekah, akan tetapi tak jarang juga orang merasa geram karena pasalnya orang yang meminta sumbangan atas nama keagamaan itu bahkan sampai meminta sumbangan dengan berdiri di tengah jalan sambil melambai-lambaikan tangan yang memegang wadah sumbangan dan menaruh sebuah batu cor di tengah, sehingga menghalangi arus jalan dan menyebabkan kemacetan. Apakah kegiatan yang membuat para pengguna jalan terganggu dan terhambat dalam penggunaan jalan diperbolehkan dalam ranah hukum?

Jalan Raya merupakan ruang publik yang digunakan oleh banyak orang, maka dari itu jalan raya tidak bisa digunakan dengan tujuan untuk meraup keuntungan individu atau sebuah badan usaha. Dan juga selain menyebabkan dampak kemacetan kepada pengguna jalan bisa juga berdampak kepada petugas penarik amal masjid sendiri, pasalnya para petugas selain berdiri di pinggir jalan raya mereka juga melakukan penarikan amal di tengah jalan sambil melambai-lambaikan tangannya, sehingga ketika hal itu dilakukan akan sangat berbahaya bagi keselamatan petugas penarik amal tersebut.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai larangan.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui penerapan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap organisasi keagamaan yang melakukan sumbangan di jalan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang; (2) untuk mengetahui Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap organisasi keagamaan yang melakukan sumbangan di jalan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah terdiri dari; (1) Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan yang Melakukan sumbangan di Jalan dan (2) Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan yang Melakukan sumbangan di Jalan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang peneliti angkat adalah Penelitian Yuridis Empiris, Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan studi pustaka. Teknis analisis data menggunakan metode kualitatif dengan berpijak kepada penalaran induksi. Dengan perolehan sumber data hukum berasal dari Sumber Data Primer Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian itu sendiri dengan kata lain sumber data ini bisa didapat ketika peneliti sudah terjun langsung ke lapangan, dalam penelitian ini sumber Data Primer didapatkan dari; takmir masjid Kecamatan Klakah, petugas pengumpulan sumbangan di jalan Kecamatan Klakah, masyarakat di sekitar terselenggaranya kegiatan pengumpulan sumbangan, para pengguna jalan, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dan sumber data Sekunder, didapatkan tidak langsung dari objek penelitian namun masih berhubungan,

seperti halnya data yang diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan dan lain-lain. Dalam Sumber Data Sukender yang didapatkan melalui perundang-undangan adalah; Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan/ diimplementasikan sejak peraturan tersebut ditetapkan oleh Bupati yakni tanggal 2 Juli 2019 di Kabupaten Lumajang, maka setiap ada kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi atau yang berhubungan dengan jalan (kegiatan selain berkendara) harus berpedoman kepada peraturan daerah tersebut. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang merupakan kegiatan yang berhubungan di jalan, jadi setiap orang yang berhubungan dengan kegiatan tersebut harus mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan melakukan dalam ruang lingkup senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah ataupun beberapa pihak yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut . Sedangkan Menurut Merilee S Grindle menyatakan bahwa imlementasi kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yakni isi kebijakan itu sendiri dan kontek implementasinya. Isi kebijakan menjelaskan tentang ; Kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya adalah 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2. Karakteristik lembaga dan 3. Kepatuhan serta daya tangkap . Kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarkinya, di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan“ dan Peraturan di bawahnya yakni Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ di kabupaten. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyarakat, sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terkoordinasi dan dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan bupati ini memperjelas dengan terbentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa “Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.” Dengan melihat tugas yang diemban, Forum LLAJ memiliki beberapa fungsi antara lain ;

- a. Penyelaras tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Pelaksanaan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan, dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
- c. Perumusan perencanaan (musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengoordinasian masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Penyediaan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan konsultasi public untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Pelaksanaan menampung segala input, masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atas penugasan dari bupati.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini memiliki beberapa kewenangan yang salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan pihak yang berhubungan dengan pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dalam pelaksanaan Implementasi Perda Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ yang bersangkutan erat dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pihak Dinas Perhubungan yang melaksanakan kerja lapangan. Permasalahan Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ terhadap organisasi keagamaan yang melakukan pengumpulan sumbangan di jalan ini merupakan sebuah problematika yang seharusnya dinas bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalan mengajukan usulan pembahasan permasalahan

yang dialami ke Forum Lalu Lintas karena di dalamnya nanti akan terdapat beberapa dinas/ bagian-bagian pemerintahan yang turut serta dalam forum tersebut, sehingga bisa lebih memberikan pemecahan masalah lebih cepat dan solutif. Namun, dinas yang bersangkutan yakni Dinas Perhubungan belum pernah membawa problematika ini ke Forum LLAJ, karena menurut pengakuan dari Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan kegiatan Implementasi Peraturan Daerah ini bisa ditangani sendiri, dan jika nantinya permasalahannya masih tetap terjadi maka Dinas Perhubungan cukup melakukan Kerja sama Intern dan Eksternal saja.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Nomor : 551/30/427.56/2021 Tentang Laporan Kinerja Dinas Perhubungan yang di dalamnya tertera tugas dan fungsi masing masing dari bagian yang berada di Dinas Perhubungan. Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut kepada organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan memiliki operasi standart sebagai berikut ;

1) Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal dari sebelum dilasanakannya operasi standart pengimplementasian Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ kepada objek yang dituju, yakni organisasi keagamaan yang melakukan pengumpulan sumbangan di jalan. Dalam Perencanaan operasi standart dilakukan musyawarah bagaimana cara agar nantinya implementasi peraturan daerah tersebut berjalan dengan lancar.

Dalam membentuk siapa saja yang bertugas untuk terjun langsung ke lapangan, Bidang Lalu Lintas kemudian bekerja sama dengan bidang Keselamatan Lalu lintas, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan menjelaskan dalam wacana perencanaan implementasi nanti akan memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 4 Tentang Penyelenggaraan LLAJ kepada ketua pelaksana pengumpulan sumbangan di jalan, dalam hal ini adalah takmir masjid. Kemudian nanti akan melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat yang ada di Kecamatan Klakah.

2) Pelaksanaan

Sesuai dengan perencanaan dilakukan dengan melihat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, pihak yang bertugas yakni, Bagian Lalu Lintas dan Seksi Keamanan Lalu Lintas akan mulai dengan mengunjungi dan memberi penjelasan kepada Ketua pelaksana kegiatan pengumpul sumbangan di jalan yang ada di Kecamatan Klakah, yakni Ketua Takmir Masjid, setelah itu mengunjungi tempat-tempat terselenggaranya kegiatan yang dilakukan di lalu lintas seperti kegiatan pengumpulan sumbangan sekaligus menyampaikan kepada para masyarakat kecamatan klakah yang melakukan

kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan, serta para pihak Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi tentang Larangan Kegiatan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan di jalan dengan mengacu pada peraturan daerah yang sudah disahkan.

3) Pelaporan

Setelah melakukan pelaksanaan maka nanti apa yang ada di lapangan dilaporkan oleh Kepala Bagian Lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk ditindak lanjuti apakah kegiatan implementasi peraturan daerah tersebut berjalan lancar atau tidak. Apabila kegiatan implementasi sudah dilakukan namun kegiatan pengumpulan sumbangan masih tetap terlaksana, maka pihak Dinas Perhubungan akan melakukan kerja sama dengan bagian Satlantas Polres Kabupaten Lumajang guna melakukan penertiban, karena sebelumnya pihak Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan sosialisasi, penyuluhan dan teguran secara lisan saja, maka dari itu dalam penertiban melakukan kerja sama dengan pihak Satlantas diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Kinerja Pihak Dinas Perhubungan bisa dibilang masih rendah dikarenakan kegiatan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat Kecamatan Klakah di jalan masih ada, karena ketika ingin menyelesaikan persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang membutuhkan musyawarah antara semua elemen yang berkaitan seperti masyarakat, lembaga dan badan hukum seharusnya diusulkan ke Forum LLAJ sesuai dengan Pasal 6 Perbub No. 53 Tahun 2019 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pihak Dinas Perhubungan tidak membawa problematika ini ke Forum LLAJ dan hanya melakukan pembahasan dalam ruang lingkup Dishub saja, sehingga menyebabkan kinerja yang dihasilkan oleh dishub masih kurang dan problematikayang terjadi belum terselesaikan.

Kemudian, Penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan LLAJ mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan, sedangkan menurut informasi yang diberikan oleh Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa “Kami memang tidak setuju dengan adanya kegiatan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan di jalan, karena sangat mengganggu pergerakan arus lalu lintas jalan, sehingga menyebabkan gangguan fungsi pada jalan, namun jika kegiatan itu cukup dilakukan di pinggir jalan, tidak di tengah jalan, maka kami masih bisa mentolerir”

Dari statmen ini saja bisa kita simpulkan bahwa Dinas Perhubungan masih mengalami dilema jika kegiatan tersebut dilarang sepenuhnya maka akan bertentangan dengan agama dan jika tidak dilarang

maka akan bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan sudah melakukannya dengan cukup baik. Namun dalam tingkat kepatuhan masyarakat kecamatan klakah masih sangat kurang karena masyarakat klakah banyak yang kurang memahami isi peraturan daerah tersebut. Bisa kita simpulkan dalam pengimplementasian kebijakan pastilah ada suatu faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Daerah. Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Peraturan daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Klakah sudah berjalan cukup baik namun tidak semua tahapan berjalan mulus, di belakang itu semua ada hal penghambat dan pendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa berasal dari internal dan eksternal baik itu yang berada dalam pemerintahan.

Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah antara lain; Pertama, Kerja Sama antar Stakeholder, Pihak Dinas Perhubungan yang melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah sudah melakukan kerja sama antara dinas-dinas yang lain untuk kelancaran implementasi, misalnya dalam penyelenggaraan LLAJ Dinas Perhubungan melakukan operasi gabungan dengan pihak satlantas polres lumajang untuk melakukan penertiban. Kedua, Dukungan masyarakat terutama dalam kinerja implementasi peraturan daerah menjadi salah satu faktor penting implementasi peraturan daerah bisa disebut berjalan dengan baik dan efektif, karena untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada berasal dari dukungan masyarakat yang berada di setiap lapisan strata sosial masyarakat, terutama di Kecamatan Klakah. Ketiga, dukungan anggaran, Sumber dana yang didapat Dinas Perhubungan untuk kegiatan implementasi peraturan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lumajang selain memberikan dukungan pembuatan produk hukum/ kebijakan-kebijakan yang dibuat juga membantu dari memberikan dukungan keuangan kepada Dinas Perhubungan untuk mendukung kegiatan Implementasi Peraturan daerah dari segi finansial.

Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah; Pertama, Sumber Daya Manusia yang kurang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kegiatan tertentu, jika kualitas SDM dalam suatu wilayah tersebut rendah maka akan berpengaruh kepada produktifitas yang dihasilkan dan rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dinas Perhubungan masih sangat membutuhkan individu yang berfokus dalam suatu bidang tertentu sehingga nantinya ketika terjadi suatu problematika maka bisa ditangani dengan mudah. Kedua, Dukungan Anggaran yang kurang, meskipun pihak Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui keuangan namun dana yang turun dari Pemkab masih tidak sesuai dengan Rencana Anggaran. Dari Dinas Perhubungan mengingat kegiatan Implementasi Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang akan berlangsung lama dan membutuhkan dana yang lebih banyak, sehingga agar kegiatan bisa berlanjut dan berjalan dengan lancar membutuhkan dukungan keuangan yang mencukupi. Ketiga, Kesadaran Masyarakat yang masih kurang, karena memang pola pikir dari masyarakat yang dimiliki

bahwa kegiatan yang seperti ini merupakan kegiatan yang lumrah, mereka berfikir kegiatan pengumpulan sumbangan tidak diatur dalam undang-undang secara jelas.

Masyarakat Kecamatan Klakah ini memiliki alasan tersendiri dalam melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan, artinya mereka memiliki alasan pebenaran tersendiri dalam praktek yang mereka lakukan;

A. Tidak ada pelarangan dari pihak berwajib

Dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu takmir masjid bahwa mereka tidak pernah mendapatkan larangan dari pihak yang berwenang, bahkan ungkapnya pihak satlantas pernah membantu menertibkan jalan.

B. Merasa berperan dalam menjaga keamanan di jalan

Kecamatan Klakah banyak jalan pertigaan ataupun perempatan yang dekat dengan beberapa pasar yang berada di sana, dan para masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan yang sedang beroperasi di sekitar pertigaan/ perempatan di sana berperan sebagai orang yang menertibkan lalu lawang para penegendara (di Kcamatan Klakah tidak ada Traffic Light).

C. Mendapat dukungan dari para masyarakat sekitar

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Masjid ini didasari oleh keinginan hampir semua masyarakat, karena masyarakat berfikir pembangunan masjid akan lebih cepat ketika mengalang dana di jalan, dan kegiatan ini tidak adapenlokasi dari warga sekitar dengan dibuktikannya warga memberikan konsumsi setiap harinya kepada para petugas yang melakukan penggalan dana, bisa berupa makanan, minuman, bahkan rokok. Hal ini bisa dikatakan bahwa public tidak menolak adanya kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan.

D. Sudah menjadi kebiasaan

Para masyarakat sudah terbiasa dengan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan, meskipun para warga sudah mengetahui bahwa kegiatan tersebut bisa saja mencelakai mereka, namun mereka masih tetap melakukannya, karena menurut mereka kegiatan Pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan merupakan solusi yang paling efektif dalam mendapatkan dana yang besar dengan tujuan percepatan pembangunan masjid agar bisa segera di tempati oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Klakah. Dengan melihat pemikiran masyarakat seperti ini, akan menjadi penghambat bagi para pelaksana implementasi peraturan daerah sehingga tugas utama

pemerintah adalah mengubah pola pikir masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jalan dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga khususnya yang berada di Kecamatan Klakah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Kinerja Pihak Dinas Perhubungan bisa dibilang masih rendah dikarenakan kegiatan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat Kecamatan Klakah di jalan masih ada, karena ketika ingin menyelesaikan persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang membutuhkan musyawarah antara semua elemen yang berkaitan seperti masyarakat, lembaga dan badan hukum seharusnya diusulkan ke Forum LLAJ sesuai dengan Pasal 6 Perbub No. 53 Tahun 2019 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pihak Dinas Perhubungan tidak membawa problematika ini ke Forum LLAJ dan hanya melakukan pembahasan dalam ruang lingkup Dishub saja, sehingga menyebabkan kinerja yang dihasilkan oleh dishub masih kurang dan problematikayang terjadi belum terselesaikan. Kemudian, Penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan LLAJ mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan, sedangkan menurut informasi yang diberikan oleh Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa “Kami memang tidak setuju dengan adanya kegiatan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan di jalan, karena sangat mengganggu pergerakan arus lalu lintas jalan, sehingga menyebabkan gangguan fungsi pada jalan, namun jika kegiatan itu cukup dilakukan di pinggir jalan, tidak di tengah jalan, maka kami masih bisa mentolerir” Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah antara lain; Pertama, Kerja Sama antar Stakeholder, Pihak Dinas Perhubungan yang melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah sudah melakukan kerja sama antara dinas-dinas yang lain untuk kelancaran implementasi, misalnya dalam penyelenggaraan LLAJ Dinas Perhubungan melakukan operasi gabungan dengan pihak satlantas polres lumajang untuk melakukan penertiban. Kedua, Dukungan masyarakat terutama dalam kinerja implementasi peraturan daerah menjadi salah satu faktor penting implementasi peraturan daerah bisa disebut berjalan

dengan baik dan efektif, karena untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada berasal dari dukungan masyarakat yang berada di setiap lapisan strata sosial masyarakat, terutama di Kecamatan Klakah. Ketiga, dukungan anggaran, Sumber dana yang didapat Dinas Perhubungan untuk kegiatan implementasi peraturan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lumajang selain memberikan dukungan pembuatan produk hukum/ kebijakan-kebijakan yang dibuat juga membantu dari memberikan dukungan keuangan kepada Dinas Perhubungan untuk mendukung kegiatan Implementasi Peraturan daerah dari segi finansial. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah; Pertama, Sumber Daya Manusia yang kurang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kegiatan tertentu, jika kualitas SDM dalam suatu wilayah tersebut rendah maka akan berpengaruh kepada produktifitas yang dihasilkan dan rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dinas Perhubungan masih sangat membutuhkan individu yang berfokus dalam suatu bidang tertentu sehingga nantinya ketika terjadi suatu problematika maka bisa ditangani dengan mudah. Kedua, Dukungan Anggaran yang kurang, meskipun pihak Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui keuangan namun dana yang turun dari Pemkab masih tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Dari Dinas Perhubungan mengingat kegiatan Implementasi Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang akan berlangsung lama dan membutuhkan dana yang lebih banyak, sehingga agar kegiatan bisa berlanjut dan berjalan dengan lancar membutuhkan dukungan keuangan yang mencukupi. Ketiga, Kesadaran Masyarakat yang masih kurang, karena memang pola pikir dari masyarakat yang dimiliki bahwa kegiatan yang seperti ini merupakan kegiatan yang lumrah, mereka berfikir kegiatan pengumpulan sumbangan tidak diatur dalam undang-undang secara jelas.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan bisa lebih memberikan kebijakan yang lebih memberikan solusi yang berkaitan dengan problematika yang dialami, yakni praktek pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan. Kegiatan ini termasuk sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Klakah maka dari itu para pelaksana implementasi diharapkan lebih tegas dalam penegakan kebijakan yang sudah disahkan dalam peraturan daerah.

2. Instansi yang berhubungan dengan praktek sosial agama yang dilakukan oleh masyarakat seperti Dinas Sosial, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat agar melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, misalnya dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan melakukan training tentang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Masjid.
3. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran diri, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan akan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Jika masyarakat sudah meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri maka masyarakat akan mencoba lebih memahami peraturan yang berkaitan dengan praktek pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan sehingga bukan hanya pemerintah kabupaten dan pelaksana implementasi peraturan daerah, namun masyarakat dapat mewujudkan bersama oleh semua elemen masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Jakarta; Kencana
- Halim, Abdul ; Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia
- Heryana Ade 2020. *Organisasi dan Teori Organisasi*. Tangerang : A Heryana Institute
- Huda, Nimatul. 2005. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Pip Jones. 2003, Judul asli *Introducing Social Theory*, Alih Bahasa; Ahmad Fedyani Saifuddin. 2009, *Pengantar Teori-teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme hingga modernisme*, Cetakan Pertama Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmat, Abdi & Adiani, Rosita. 2015. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta : LPP Press
- Rozali, Abdullah. 2005 *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama Malang; Setara Pers.
- Sirajuddin, dkk. 2016 *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang : Setara Pers

- Sugiarto Umar Said. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung; CV Alfabeta
- Suprianta, Tjahya. 1992, *Sistem Administrasi di Daerah*. Jakrta : Bumi Aksara
- Suteki & Taufani, Galang. 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Kedua Depok ; Rajawali Persada
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung : Bina Cipta

Jurnal

- Munawarudin, Asep “*Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)* ” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019
- Pandean, Christovel Y. “*Sanksi Pidana Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*” Skripsi UNSRAT 2015
- Putri, Sari Kurnia “*Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*” Universitas Airlangga Surabaya 2019
- Zamzami, Abid. “*Keadilan di Jalan Raya*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2018

Website

- Popbela,”Data Kemacetan di Indonesia” <https://www.popbela.com/career/working-life/raraasih/data-kemacetan-di-indonesia>, akses 16 Oktober 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan